



PENETAPAN

Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Tri Satya Putra bin Djuminto, umur 25, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Perum BCE Blok B 11, No. 11, RT. 9 RW. 11, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Fitri Afriani binti Achyat, umur 25, agama Islam, pekerjaan SMA, Pendidikan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum BCE Blok B 11, No. 11, RT. 9 RW. 11, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011, di wilayah Kecamatan Pamijahan, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I Asep Fudin bin Sarip Idayat dan Ratna binti Enoch yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, dan yang bertindak sebagai wali nikah Bapak Samsudin selaku Kakak Kandung Pemohon

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn



- II, dengan mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Dan 2 (Dua) orang saksi yaitu Bapak Sarip dan Bapak H. Dadi;
2. Bahwa, antara Pemohon I Asep Fudin bin Sarip Idayat dengan Pemohon II Ratna binti Enoh tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon Asep Fudin bin Sarip Idayat berstatus jejaka Pemohon II Ratna binti Enoh berstatus Perawan;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Almutiya, lahir di Bogor, tanggal 07 Agustus 2013;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa, Pemohon I Asep Fudin bin Sarip Idayat dengan Pemohon II Ratna binti Enoh sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Cibunian, RT.002 RW.011, Desa/Kelurahan Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat.
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Asep Fudin bin Sarip Idayat dengan Pemohon II Ratna binti Enoh yang dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau : Apabila Ketua majlis Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 16 Mei 2017 Nomor : 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 Hijriyah Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
- Panggilan	: Rp. 180.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 0516/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)